**RELASI HUKUM DAN MORAL DALAM PERSPEKTIF PROFETIK**

Ridwan Ridwan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

ridwan@stihm-bima.ac.id

Khudzaifah Dimyati

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Khudzaifah.Dimyati@ums.ac.id

AbsoriAbsori

Universitas Muhammadiyah Surakarta

absorisaroni@gmail.com

Aidul Fitriciada Azhari

Universitas Muhammadiyah Surakarta

aidul.f.azhari@ums.ac.id

DOI: ………..(Leave it blank)

|  |  |
| --- | --- |
| **Submission****Track:**Received:30 Maret 2021Final Revision:1 Mei 2021Available online: 1 Juni 2021CorrespondingAuthor:Ridwanridwan@stihm-bima.ac.id | **ABSTRAK*****Tujuan*:** Tulisan ini hendak mengungkap permasalahan bagaimanakah relasi hukum dan moral dalam perspektif Hukum profetik?***Metodologi*:** Jenis penelitian Hukum Doktorinal, pendekatan filosofis, sekunder, dan analisis Heuristik dan interpretatif.***Temuan*:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi hukum dan moral dalam perspektif profetik secara umum adalah dialog-integratif, hal ini dapat dijelaskan dari relasi spesifik: ***Pertama,***objek hukum dan moral yang sama, berupa ayat-ayat Allah (tersirat dan tersurat); ***Kedua****,* sumber hukum dan moral yang juga sama (relasi integrative), berupa indera, rasio dan intuisi (hati); ***Ketiga****,* metode dan pendekatan yang berbeda akan tetapi saling berkaitan, moral terbentuk lewat internalisasi (transformasi psikologis) sementara hukum terbentuk lewat proses objektifikasi (transformasi sosial), karena itu pada aspek ini relasinya dialog; ***Keempat****,* tujuan, baik moral maupun hukum menurut profetik memiliki tujuan spesifik. Moral membentuk pribadi sempurna, sementara hukum bertujuan melakukan humanisasi, liberasi dan transendensi. Tetapi keduanya akan membentuk kesatuan tujuan, berupa cita etik masyarakat adil dan egaliter. Beberapa aspek profetik memiliki kemiripan sekaligus perbedaan dengan corak pemikiran metafisik naturalis, religius dan rasional.***Kegunaan*:** Pada ranah filosofis atau meta teori, dengan terjelaskannya relasi hukum dan moral perspektif pemikiran hukum profetik, akan terlihat jelas titik lemah dan kelebihan pada pemikiran hukum tersebut, sehingga menjadi acuan akademik untuk memilih hukum yang searah dan sejalan dengan landasan filosofis, sosial kultural, bangsa Indonesia yang plural dan berketuhanan.***Kebaruan/Orisinalitas*:** Nilai inovasi terpenting dari hasil riset ini adalah lahir teori hukum baru. Yakni teori hukum liberasi transenden, dengan karakterisitik: *Pertama,* pada level substansi atau ontology hukum, menempatkan wahyu sebagai unsur konstitutif, disamping unsur akal, dan panca indera. Hal tersebut menjadi pembeda yang sangat jelas dengan aliran pemikiran hukum kodrat metafisik naturalis (Plato dan Aristoteles), lebih-lebih positivisme hukum (Imanuel Kant, Austin, Kelsen, Hart). *Kedua,* Cara pandangnya terhadap realitas budaya juga menjadi pembeda dengan metafisik naturalis yang mereduksi relatifitas budaya. Sementara profetik menempatkan budaya atau realitas empiris sebagai salah satu kondisi objektif. *Ketiga,* Profetik memiliki kemiripan dengan aliran pemikiran metafisik baik naturalis (Plato) maupun yang religious (Thomas Aquinas) yang menempatkan nurani sebagai elemen memahami hukum. *Keempat,* Hukum profetik, selain memiliki banyak kesamaan dengan hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, juga memiliki perbedaan terutama, titik lemah hukum progresif yang dianggap mereduksi kepastian hukum. Sementara dengan pemikiran aliran hukum sejarah (Von Savigny), profetik memilik kemiripan dalam hal pengakuan adanya realitas partikularitas budaya, tetapi tidak dalam konteks partikularitas yang kebenaran seperti aliran hukum sejarah. *Kelima,* Dari sisi Aksiologi, karakteristik yang paling menonjol dari hukum etik profetik adalah semua tahapan hukum dilingkupi oleh misi etik, yaitu misi humanisasi, liberasi, dan transendensi.***Kata Kunci****:* Relasi., Hukum., Moral., Profetik. |

# PENDAHULUAN

Apa yang menjadi ukuran hukum yang valid ?, pertanyaan ini telah membawa hukum pada perdebatan panjang, sekaligus melahirkan berbagai varian aliran atau mazhab, mulai dari mazhab pemikiran hukum paling tua yaitu aliran pemikiran hukum kodrat, positivisme hukum, *legal historycal, legal realism,* utilitarianisme, sampai pada *critical legal studies.* Dari berbagai ragam aliran pemikiran tersebut kemudian terpolarisasi menjadi konflik segitiga kekuatan, yaitu: *pertama,* aliran pemikiran hukum yang meyakini hukum yang valid adalah hukum yang mengandung muatannilai-nilai moral dan keadilan, berlaku objektif (kognitif), dan universal (tanpa memandang suku, ras, agama, dan bahasa), bilapun hukum positif dibuat maka harus mempromosikan nilai-nilai moral itu, pemikiran model ini diusung oleh aliran hukum kodrat.

*Kedua,* yakni kelompok pemikiran yang menganggap hukum yang valid adalah hukum yang bernilai normative yaitu norma positif, baik sebagai perintah yang berdaulat ala John Austin, Norma Yuridis ala Hans Kelsen, atau aturan-aturan ala Hart, hukum bukan moral dan bukan pula fakta empiris;[[1]](#footnote-1)*ketiga,*yakni kelompok pemikiran yang percaya bahwa hukum yang sejati itubukan norma moral, bukan pula norma positif, akan tetapi kesejatian hukum tergantung dari hidup berkembangnya ditengah masyarakat (*living law*), hukum hidup dan lenyap bersamaan dengan kebudayaan, bahasa dan adat istiadat (*volgiytz).*

Pada perkembangannya aliran pemikiran positivisme hukum muncul sebagai kekuatan dominan. Positifisme hukum menempatkan nilai moral termasuk agama, ekonomi, politik dan budaya dalam posisi yang berhadap-hadapan (berdiri sendiri sendiri/independen), kalaupun dipaksakan akan menyebabkan sinkretisme metodelogis atas kemurnian hukum, pada momen itu hukum akan kehilangan otonominya sebagai hukum.Akan tetapi, dalam perjalanannya positivisme hukum, semakin hari makin menunjukan wajah yang destruktif.[[2]](#footnote-2)Positivisme dituding sebagai penyebab penting dibalik menurunnya kualitas berhukum, menjadi penyumbang penting atas wajah hukum yang berubah menjadi mesin otoririanisme, alat kejahatan, dan alat dominasi.

Atas kegagalan positivism hukum tersebut, para pemikir hokum mulai merindukan kembali hukum yang tidak sekedar rasional-empirik, akan tetapi juga memiliki muatan etik, ada yang sekedar menambal lubang-lubang yang tidak terisi oleh positivisme hukum ada pula yang menawarkan wajah hukum yang sama sekali berbeda dengan positivisme hukum, salah satu sudut pandang teorits yang memiliki relevansi untuk ditawarkan, sebagai solusi kebekuan positivisme hukum yang kehilangan nilai, terutama nilai moral etik adalah profetik.

Menelaah sudut pandang profetik menjadi menarik karena disebabkan oleh:*pertama,* profetik merupakan varian baru dalam wacana hubungan agama dan ilmu pengetahuan diantara sekian banyak fariasi pemikiran integrative lainnya; *kedua,* profetik merupakan pemikiran yang menjadi anti-tesis dari corak ilmu pengetahuan *mainstream* sekuler. Oleh karena itu, menjadi penting menelaah lebih jauh sudut bagaimana perspektif profetik tentang relasi hukum dan moral, yang akan diamati dari aspek objek, sumber, metodelogi-pendekatan serta tujuan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Profetik: Model Objektifikasi Islam**

Profetik adalah variasi lain dari model integrasi sains dan agama,[[3]](#footnote-3) sebagaimana diketahui, dialektika relasi agama dan ilmu pengetahuan telah lama direspon oleh banyak kalangan intelektual Islam, mulai dari seruan Jamaluddin Al-Afgani tentang pentingnya kesadaran kolektif ummat (Pan-Islamisme), Muhammad Ikbal menawarkan teologi transformatif, gagasan sains Islam Ziauddin Sardar, Islamisasi pengetahuan Naquib Al-Attas,suntikan epsitimologi untuk menghilangkan keresahan ummat dari Isma’il Raji Al-Faruqi, dan profetik dari Kuntowidjoyo.[[4]](#footnote-4)Semua gagasan tersebut hendak mengembalikan ilmu pada dasarnya yakni iman dan lebih khusus lagi pada tauhid.[[5]](#footnote-5)

Diskursus hubungan agama dan ilmu pengetahuan membuat Kuntowidjoyo risau, Kuntowidjoyo tidak bisa menerima cara-cara respon yang reaktif yang ditunjukan oleh gerakan “Islamisasi pengetahuan”.Karena itu Kuntowidjoyo menawarkan sikap baru dalam relasi agama dan ilmu, yakni gerakan intelektual Islam dari teks ke konteks.Ikhtiar ini bersendirikan tiga hal yaitu; 1) pengilmuan Islam, 2) paradigma Islam, 3) Islam sebagai ilmu. Melalui tiga sendiri itu Kuntowidjoyo mendorong perlunya pengembangan ilmu-ilmu sosial profetik, tidak hanya menjelaskan tapi juga akan merubah dan memberi petunjuk kearah mana transformasi tersebut dilakukan untuk apa dan oleh siapa, merubah bukan demi perubahan semata, akan tetapi merubah berdasarkan cita-cita etik.Lewat gagasannya ini Kuntowidjoyo menawarkan cara melihat hubungan agama dan ilmu, baik pada aspek epsitimologi (dasar-dasar pengetahuan), metodelogi (cara-cara menerjemahkan agama yang normative ke ilmu teoritis), maupun etika (hubungan antara Islam sebagai ilmu dan realitas sosial).

Istilah profetik mula-mula dipopulerkan oleh filosof sosial dan ekonom Amerika Serikat, Kenneth Boulding.Ia membedakan apa yang disebut “agama kependetaan” dengan “agama profetik”. Pada mulanya menurut Boulding agama-agama monoteis menjadi penggerak perubahan sosial di masyarakat, pada posisi itulah agama dikatakan oleh Boulding bersifat profetik, tetapi kemudian setelah agama dilembagakan, agama tidak lebih dari sekedar rutinitas saja, dan bahkan menjadi komponen kekuatan konservatif.Kuntowidjoyo sendiri terinspirasi oleh pemikiran Roger Garaudy yang menyatakan, filsafat barat tidak akan mungkin bisa menjadi solusi manusia modern, karena banyak hal yang tidak memuaskan, sebab hanya terombang-ambing antara dua kutub, idealis dan materialis, tanpa berkesudahan. Filsafat barat (filsafat kritis), itu lahir dari pertanyaan “*bagaimana pengetahuan dimungkinkan?*” Roger Garaudy membalikkan pertanyaan itu menjadi “*bagaimana wahyu dimungkinkan*?,”[[6]](#footnote-6)Selain mendapat pengaruh dari pemikiran Garaudy, Kunto juga terpengaruh oleh pemikiran Moeslim Abdurrahman tentang “teologi pembebasan” yang merupakan inti dari “teologi transformastif”.

Kuntowidjoyo menyebutnya sebagai cita-cita etik, cita-cita etik tersebut bersumber dari Al-Quran, surat Al-imran ayat 110, yang mengurut Kuntowidjoyo mengandung empat hal: yakni 1) ummat terbaik, konsep umat terbaik dalam Islam menurut Kuntowidjoyo adalah dilakukan dengan kerja keras; 2) aktivisme sejarah, dimana umat Islam harus terlibat dalam sejarah; 3) pentingnya kesadaran, dalam Islam independensi kesadaran itu penting, dalam teori lain marxisme misalnya menyatakan superstrucktur menentukan struktur; 4) etika, etika profetik menurut Kuntowidjoyo berlaku untuk umum baik indifidu (orang awam, ahli, super ahli) lembaga (ilmu, ormas, universitas, orpol) serta juga berlaku kolektif yakni jamaah, ummat dan kelompok masyarakat.

Menurut Kuntowidjoyo, syarat untuk melalukan integrasi dan objektifikasi diperlukan gerakan demistifikasi atau kesadaran ummat, bergerak dari era mitos, idologi ke era ilmu (ide).Saatnya umat menuju masayarakat ide (ilmu), dan harus segera meninggalkan era mitos dan idologisasi.Kuntowidjoyo menyatakan, orang Islam perlu melihat realitas melaui Islam, dan menggali eksistensi humaniora dalam Al-Qur’an, dan pelunya Al-Qur’an sebagai teks dihadapkan pada realitas ilmiah (dari teks ke konterks).Adanya pengakuan faktor manusia, Kuntowidjoyo kemudian membagi kandungan Al-Qur’an menjadi tiga yaitu ayat-ayat *qaulyah, qauniyah, dan nafsiyah.*Ayat *Nafsiyah* menurut Kuntowidjoyo merupakan ayat yang membahas ilmu humaniora.

Pada dasarnya seluruh kandungan nilai Islam menurut Kuntowidjoyo bersifat normative. Ada dua cara bagaimana nilai normatif tersebut menjadi operasional dalam kehidupan sehari-hari, cara *pertama,* model kodifikasi, yaitu diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, pendekatan ini telah dikembangakan melalui ilmu fikih; *kedua,* model inetrgaris, yaitu mentrasformasikan menjadi teori, sebelum diaktualisasikan kedalam perilaku sehari-hari, dari nilai-nilai subjektif menjadi objektif. Menurut Kuntowidjoyo pendekatan kedua adalah yang paling sesuai dan relevan saat ini.[[7]](#footnote-7)Objektifikasi merupakan ciri khas dari ilmu sosial profetik dari Kunto ditengah model integrasi lainnya.

Dalam melalukan pengilmuan Islam (objektifikasi) itu membutuhkan metode, memperbaiki epistimologi, bukan saja indera dan rasio akan tetapi juga menjadikan wahyu dan hati sebagai sumber dan alat memperoleh pengetahuan. Objektifikasi menjadikan Islam, sebagai konsep normatif, menjadi teori.Konsep normative memang bisa di turunkan dari Islam menjadi filsafat kemudian menjadi ideologi, tetapi juga bisa dari konsep normative menjadi filsafat, lalu menjadi teori.Integrasi adalah, mengintegrasikan keyakinan, objektifikasi adalah menerjemahkan nila-nilai internal ke dalam kategori-kategori objektif, objektifikasi diawali dengan internalisasi (tidak dari subjektifikasi kondisi objektif sebagaimana metode sekulerisme).

1. **Ragam Model Relasi Hukum Dan Moral**

Profetik merupakan salah satu model dari sekian pemikiran tentang relasi hukum dan moral, sebab jauh hari sebelumnya telah muncul dan berkembang ragam aliran pemikiran yang mencoba memecahkan masalah pola idel atas relasi hukum dan moral, dalam konteks ini profetik dapat dikatakan sebagai pemikiran paling baru terhadap relasi hukum dan moral, adapun aliran dan corak pemikiran yang telah membicarakan relasi hukum dan moral sebelum profetik adalah berupa aliran pemikrian paling tua akan tetapi sampai saat ini pada ititk tertentu masing dangat relevan, yaitu pemikrian aliran hukum kodrat, baik yang bercorak metafisik naturalis,[[8]](#footnote-8) maupun metafisik religius.[[9]](#footnote-9) Kelompok lain yang juga membicarakan relasi hukum dan moral adalah kelompok pemikiran yang bercorak rasionalis,[[10]](#footnote-10) corak pemikiran ini merupakan anti tesis dari pemikiran metafisik naturalis yang berkembang di Yunani Klasik dan metafisik religius yang berjaya di abad pertengah.

1. **Corak MetafisikNaturalis dan Religius**

Corak pemikiran metafisiksesungguhnya terdapat tiga corak utama, yaitu corak metafisik naturalis yang dikembangkan oleh oleh trio Yunani Klasik,[[11]](#footnote-11) metafisik religius yang Berjaya diabad pertengahan berpuncak pada Thomas Aquinas, dan metafisik rasional yang menjadi keberlanjutan metafisik naturalis. Metafisik rasional ini dikemukakan oleh para pemikiran hukum alam abad modern semacam Grotus dll.Bagi corak metafisik pada umunya meyakini ada hukum dan moral yang berlaku objektif, rasional (kognitif), universal dan mutlak, akan tetapi sumbernya menjadi berbeda-beda, ada yang bersumber dari alam*idea* (alam Plato)alam empiris (versi Aristoteles), rasio murni (Para pemikir hukum alam modern) dan wahyu Tuhan (versi Thomas Aquinas).

Bagi corak pemikiran metafisik naturalis, ada hukum dan moral yang berlaku objektif dan rasional, akan tetapi dapat di pahami lewat penalaran rasional.Hukum dipahami secara kodrati telah tersedia pola ideal moralitas (prinsip-prinsip moral) yang sifatnya *given* berkat partisipasi illahi dalam alam.Prinsip-prinsip moral itulah yang disebut hukum alam atau *lex naturalis*/*natural law*. Aristoteles, merumuskan secara padat mengenai sari hukum alam, demikian: *honeste vivere* (hidup terhormat)*, neminem non laedere* (tidak mengganggu orang lain)*, uniqum suum tribuere* (berikan pada tiap orang apa yang menjadi haknya)*.*Dari tiga sari hukum alam inilah, kemudian berkembang ragam teori mengenai keadilan.Bagi Aristoteles Hukum itu harus adil, hukum yang tidak adil merupakan kekerasan yang dilegalkan, Aristoteles menyatakan “…*lex iniusta non est lex); that an unjust law, being merely an exercise of brute force, is the opposite of law* “.[[12]](#footnote-12)

Corak pemikiran metafisik naturalis menganggap apa yang menjadi objek, sumber, metode, serta tujuan dari hukum dan moral adalah sama, karena itu bisa dikatakan relasinya integrative.Apa yang menjadi hukum sekaligus juga disebut moral, sebaliknya demikian, kesejatian nilai hukum juga kesejatian nilai moral, keunggulan hukum merupakan keunggulan moral juga, hukum tidak mungkin jauh dari moral, pembuatan hukum positif harus sejalan dengan nilai-nilai moral, ringkasnya di depan hukum ada moral.

Sementara itu, tipologi metafisik religius adalah tipologi pemikiran yang berkembang diabad pertengahan terutama mengalami masa puncak lewat karya St. Thomas Aquinas dalam “*summa theologica,”*moral dan hukum pada era ini harus terderivasi dari ajaran-ajaran kitab suci Kristiani, pengetahuan mengabdi untuk iman, akal harus tunduk pada hati/iman.Apa yang menjadi obek hukum sekaligus moral adalah harus bersumber dari kitab suci, hukum harus mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, bila tidak maka hukum dianggap sebagai kekerasan yang dilegalkan.Bagi Aquinas hukum kodrat merupakan sumber atau asal usul dari moralitas dan legalitas, moralitas merupakan syarat legalitas.[[13]](#footnote-13)

Walau sama-sama dalam pola relasi intergatif, pada era abad pertengahan dengan era Yunani klasik, juga agak berbeda warna dalam hal relasi hukum dan moral, bila era yunani klasik(metafisik naturalis) di depan hukum ada moral, moral harus menjadi batu uji atas hukum positif,sementara era abad pertangahan (metafisik spiritual) hukum dan moral harus sejalan dan mengabdi pada agama, relasinya dominasi (hierarkis), dimana moral menjadi syarat maksimum hukum.

1. **Corak Rasional**

Model pemikiran yang bercorak rasional merupakan varian pemikiran yang berkembang pasca abad pertengahan atau di mulai pada era *renaissan*,yang merupakan bentukpemikiran yang sama sekali berbeda dengan corak pemikiran yang sebelumnya, seringkali juga dianggap sebagai antitesi dari model pemikiran sebelumnya. Bagi model rasional, hukum tidak ada asosiasinya dengan moral, apalagi dengan kepercayaan agama, hukum yang sejati adalah memiliki makna normative, pemahaman hukum yang seperti inilah yang mendominan hingga saat ini.

Corak rasional ini terdapat dua model utama yaitu model *cooperative* atau Independen-dialogindependen dialog yang di usung oleh Immanuel Kant dan Hart, akan tetapi tidak sewarna atau sama, dan model independen murni yang menempatkan hubungan hukum dan moral tidak dalam posisi ada hubungan sama sekali bahkan pada titik tertentu saling menegasikan, tipologi independen murni ini dikembangkan oleh Austin dan Hans Kelsen, yang menggagap hukum tidak boleh dicampuradukkan, hukum dan moral merupakan disiplin yang berbeda, bila dipaksakan maka akan menyebabkan sinkretisme metodelogis atas hukum. Bagi Kelsen hukum adalah sains tentang norma.

*Pertama,*tipologi independen dialog “*imperatif kategories”*Immanuel Kant.Kant adalah orang pertama yang memisahkan secara jelas wilayah hukum dan wilayah moral, lewat karyanya *Critique of Pure Reason* (1781) dan *Critique of Practical Reason* (1788).[[14]](#footnote-14) Kant membagi metafisika menjadi dua, yaitu: a)metafisika kuno yang spekulatif, yaitu metafisika yang dikembangkan oleh corak pemikiran metafisik naturalis Yunani klasik, dan metafisik religius abad pertangan; b)metafisika sebagai sains, yakni metafisik yang hendak dikembangkan oleh Kant.[[15]](#footnote-15) Pemisahan wilayah hukum dan wilayah moral oleh Kant terdapat dalam karyanya “*Critique of Practical Reason,”*dimana akal praktis atau noumena sebagai wilayah moral dan hukum, akan tetapi kemudian Kant membagi lagi wilayah hukum dan moral menjadi terpisah, moral berupa isi atau materi sementara hukum berupa bentuk, Kant membedakan moralitas dengan legalitas*, imperative kategioris* dan *imperative hipotesis*, moral sebagai batiniah (otonomi), sebagai lawan lahiriah (heteronomi) yang menjadi tempat legalitas atau hukum.

Pada tahap pemikiran Kant, hukum dan moral sesungguhnya dalam relasi yang sejajar (independen) dan masih terbuka kemungkinan dialog sampai pada hubungan integrative, apa yang menjadi hukum dan moral berupa *imperative categories*atau sering disebut etika Idealisme etis atau juga *deontologisme for malistik* atau *formalisme.* Moralitas itu seperti imperatif kategoris yakni perintah tidak bersyarat lawannya adalah perintah hipotesis, otonomi lawannya heteronom, heteronom adalah megikuti hukum yang dipasang orang lain dan tidak disadari sendiri sebagai hukum. Dalam bukunya *Foundation of the Methaphysics of Morals* (1785), Kant mengungkapkan imperatif kategoris seperti ini “*Bertindaklah hanya menurut kaidah dengan mana anda dapat sekaligus menghendaki supaya kaidah itu berlaku sebagai hukum universal*”.[[16]](#footnote-16)Dalam rumusan lain Kant berkata “*Bertindaklah sedemikian sehingga engkau memperlakukan kemanusiaan, entah dalam dirimu sendiri atau orang lain, selalu sebagai tujuan dan bukan hanya sebagai sarana*”.[[17]](#footnote-17) Rumsuan Kant, sebagaimana yang dikatakan oleh [Edward O](http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Wilson%2C%2BEdward%2BO/%24N?accountid=34598). Wilson “*The imperative is a good in itself alone, apart from all other considerations, and it can be recognized by this rule: "Act only on that maxim you wish will become a universal law…".*[[18]](#footnote-18)Ada tiga prinsip dasar Imperatif kategoris Immanuel Kant,[[19]](#footnote-19) yaitu berlaku umum (universal), untuk mahluk rasional (objektif), dan martabat manusia (tidak menjadikan manusia sebagai sarana dalam kondisi apapun).

Dalam perjalanannya pemikiran Kant yang memisahkan wilayah is (materi/moral) dan wilayah *ought* (bentuk/legalitas/hulum), disalahpahami oleh para pemikir positivisme hukum berikutnya, terutama positivisme hukum murni atau *positivism logis* atau *analitycal jurisprudence,* yang sesungguhnya pada tahap Kant, hukum dan moral memliki hubungan kuat dekat, moral merupakan sumber hukum, paling tidak sampai pada tahap legislasi hukum. Asumsi Kant kalau moralitas terus diakomodir sampai pada tahap implemetasi hukum, maka tidak akan ada kepastian hukum, sebabnya adalah setiap manusia memiliki kecenderungan subjektif, entah karena faktor naluriah, emosi, atau lingkungan, maka diperlukan sebuah hukum yang menjadi pegangan bersama, yaitu kaidah objektif yang setiap orang yang menaati hukum lepas dari rasa suka tidak suka, iklas tidak ikhlas, akan tetapi yang lihat adalah bentuk lahirnya, atau legalitas, berupa kesesuaian perilaku dengan norma yang ditetapkan. Ketaatan atas hukum kemudian berali dari imperative kategoris menjadi ketaatan pada norma/bentuk legal, lepas dari motif dan kecenderungan personal.

Ditangan John Austin (1790-1859) hubungan hukum dan moral terpisah secara diametral (relasi independen), dan cenderung mengunggulkan hukum (hukum menegasikan moral), oleh sebab menurut Austin hukum dan moral memiliki objek, sumber, metodelogi, dan tujuan, serta daya kerja yang berbeda, kalau kedua disiplin dipaksakan saling berhubungan maka akan menyebabkan sinkretisme metodelogis.Moral Bagi John Austin merupakan hukum yang bukan sebenarnya hukum, hukum yang sejati bagi Austin adalah “*(positive) law is the commond of the sovereign”* berupa hukum yang dibuat oleh nanusia yang berdaulat. Pada titik ini hukum dan moral dianggap sebagai domain yang berbeda (independen) dan tidak memiliki asosiasi sama sekali, moralitas dianggap ada di laur cakupan hukum, hukum lihat dari segi legalitasnya semata, terlepas apapun muatan bentuk legalitas yang ditetapkan oleh penguasa itu, karena itu bentuk relasi hukum dan moral ditangan Austin ada pada relasi independen, hal ini dapat dijelaskan pemisahan Austin secara tajam antara wilayah hukum dengan moral. Kelsen pun sama dengan Austin yang menempatkan inforiotritas aspek budaya, psikologis, politik, ekonomi, agama dan moral sembari mengunggulkan hukum positif sebagai yang superior. Hal ini disebabkan pemikiran mereka yang memisahkan wilayah hukum sebagaimana adanya (*law as it is*) dari hukum sebagaimana semestinya (*law as ought to be*).Menurut Kelsen hukum berurusan dengan bentuk (*forma*) bukan isi (*material*).Bagi Kelsen isi hukum adalah norma, yakni makna tindakan berkehendak.[[20]](#footnote-20)

Apabila pada pemikiran aliran hukum alam model Yunani (naturalis) melihat didepan hukum ada moral, atau model dominasi (hierarkis) spiritualis ala Aquinas yang sama-sama dalam relasi integrative, atau juga model Kant independen-dialog (hukum dan moral terpisah tapi sejajar, maka ditangan Austin dan Hans Kelsen, hukum dan moral terpisah secara tajam, moral dianggap ada di luar hukum.Pada pemikir positivisme hukum lain yaitu Hart[[21]](#footnote-21), kembali mengakomodir moral sebagai unsur hukum, pola hubungannya bersifat *cooperative* atau Independen-dialogi, hal ini sama dengan pemikiran Kant akan tetapi tidak sewarna, Hart melihat di ujung hukum ada moral terutama dalam kasus-kasus yang rumit, atau dalam bahasa Hart moral harus menjadi unsur minimum hukum, hal ini di sebabkan oleh perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis, yang tidak semuanya dapat diakomodir oleh hukum positif yang berlaku.

Hart mengakui pandangan hukum Austin sejauh berkaitan dengan aspek luar, bahwa perintah-perintah disebut hukum, yang dikeluarkan oleh yang berkuasa, dan ditaati. Tetapi menurut Hart, ada aspek lain dari hukum yang luput dari perhatian Austin, yakni aspek internal. Untuk mengetahui bahwa hukum itu benar-benar legal, menurut Hart kita harus memahami dua jenis kaidah hukum, yaitu kaedah yang menentukan kelakuan seseorang (kaidah primer) dan kaedah hukum yang menentukan syarat syarat bagi berlakuanya kaidah primer (kaidah sekunder).Kaidah primer itu disebut petunjuk pengenal (*rules of recognition*), sedangkan kaidah sekunder merupakan syarat bagi perubahan kaedah primer (*rules of change*) dan bagi dipecahkannya konflik (*rules of adjudication*).[[22]](#footnote-22)Persoalannya terdapat banyak petunjuk pengenal bagi berlakunya hukum, pada tahap inilah teori Hart tidak mampu memberi jawaban yang konkrit, maka pemikiran Hart ini mendorong lahirnya teori *stufenbau.*Moralitas minimum yang dimaksud Hart bila ditijau lebih dalam lagi, maka akan dijumpai bentuk moralitas relatif, yang terkonstruksi realitas empiris, hal itu juga menjadi pembeda dengan moralitas kenabian yang ada dalam tradisi agama samawi, lebih khusnya Islam.[[23]](#footnote-23)Selain Hart, pemikir positivisme hukum lainnyayang berusaha mengakomodir moral sebagai unsur hukum adalah Jozep Raz dan Ronald Dworkin, akan tetapi mereka berbeda dalam cara mengakomodir moral dalam hukum. walau begitu merek tetap menjadikan hukum positive sebagai yang paling utama.

1. **Perspektif Hukum Profetik**

Relasi hukum hukum dan moral dalam pespektif profetik memperlihatkan relasi dialog-integratif, hal ini dapat dipahami dari relasi speifik atas aspek objek yang sama yaitu dari ayat-ayat Allah (tersurat dan tersirat), sumber juga sama berupa panca indera, rasio dan hati, akan tetapi pada aspek wilayah mengalami perbedaan terutama dalam hal metodelogi dan pendekatan, pada aspek tujuan juga berbeda, bila moral bertujuan membentuk pribadi muslim agar mendapat hikmah, sementara hukum bertujuan melakukan “emansipatoris” yakni humanisasi, liberasi dan transendensi, tetapi keduan tujuan itu sesungguhnya berdialektik dan bermuara pada satu tujuan yang sama yaitu cita-cita etik menciptakan masyarakat adil dan egaliter.

Pemikiran profetik menunjukan kesamaannya dengan trio Yunani dan Thomas Aquinas yang menjadikan objek fisik dan “metafisik”, akan tetapi asumsi atas objek “metafisik” profetik dengan trio yunani berbeda, dimana trio yunani bercorak naturalis, tetapi profetik sama-sama religious dengan pemikiran Thomas Aquinas, sebab sama-sama merujuk pada wahyu Tuhan. kesatuan sumber juga menunjukkan kesamaannya dengan Thomas Aquinas, Plato, Kant (khusu moral) yang memberikan tempat pada intusi.

Profetik melakukan pemisahan metodelogis dan pendekatan antara hukum dan moral, akan tetapi membentuk kesatuan, dalam hal ini profetik berbeda dengan pemikiran aliran hukum kodrat klasik dan abad pertengahan, akan tetapi memiliki kemiripan dengan pemikiran Immanuel Kant (walau wilayah moral dan hukum sama-sama ada didalam alam noumena akan tetapi berbeda, bila moral berupa isi/materi/batiniah, sementara hukum bentuk/legalitas/lahiriah) akan tetapi juga pada banyak hal berbeda dengan Kant, sebab kant menjadikan menempatkan determinasi pengetahuan apriori yang bersumber dari prinsip tindakan maxime dan kaidah objektif, semenatra profetik menjadikan wahyu sebagai unsur konstitutif yang determinan.

1. **Aspek Obyek**

Profetitik menjadikan objek hukum dan moral berupa realitas yang tampak (visible), sekaligus tidak tampak/metafisik (*goib*), berupa yaitu ayat-ayat tersirat dan tersurat, realitas yang tidak tampak hanya dapat diketahui lewat wahyu, dan anya Allah SWT yang dapat mengetahuinya hakikatnya. (*Al-Qur’an: Al-An’aam:50*). Ayat-ayat Allah itu baik yang tersurat dalam kitab suci (Aturan normative/Wahyu), maupun Tersirat yang terkandung dalam ciptaan-Nya (alam semesta dan diri manusia), hal ini juga diakui oleh sarjaana Barat Oliver Leaman, yang menyatakan bahwa hal yang metafisik hanya dapat dijangkau oleh wahyu.[[24]](#footnote-24)Dalam diri manusia dan alam itu ada tanda-tanda kebesaran Allah, segala sesuatu dialam semesta adalah tanda Allah.[[25]](#footnote-25)Hal ini jelaskan “*Dan diatas bumi ada tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang yakin, dan juga dalam dirimu.Apakah tiada kamu perhatikan?”* (Q.S 51.2 20-21). Pada ayat lain dikatan Didalam ayat lain tanda-tanda Allah itu di jelaskan, *“Kami akan memperlihatkan tanda-tanda Kami disegenap cakrawala dan dalam jiwa mereka sendiri, sampai jelas bagi mereka bahwa Dia adalah Maha Besar” (Q.S 4.1.253).* Manusia itu sendiridalam pandangan para filosof muslim, merupakan duplikat universum.[[26]](#footnote-26)

Profetik/pradigma Islam[[27]](#footnote-27) juga akan melakukan reorientasi paradigma, yakni *mode of thought* dan mode of *inquiry*, bahwa sumber ilmu pengetahuan bukan hanya rasio dan indera yang diyakini oleh ilmu barat selama ini, akan tetapi juga sumber ilmu berasal dari wahyu. Pengakuan adanya unsur wahyu berarti mengakui adanya struktur transendental sekaligus sebagai unsur konstitutif dalam menafsirkan realitas, karena itu wahyu menduduki peranan penting, unsur wahyu inilah yang membedakan epistemologi Islam dengan epistemologi Barat yang mengakui sumber pengetahuan hanya berasal dari akal atau observasi.

Konstruksi pemikiran profetik yang menjadikan wahyu selain potensi dalam diri manusia dan universum (alam semesta) sebagai objek pengetahuan, merupakan pembeda yang jelas dengan aliran pemikiran hukum kodrat klasik, yang merujuk objek pengetahuan dari sumber alam naturalis, baik dalam bentuk alam *idea* Plato, maupun realitas empiris Aristoteles. Akan tetapi profetik pada aspek objek ini memiliki kemiripan dengan pemikir aliran hukum kodrat yang bercorak spirtualis yaitu Thomas Aquinas yang sama-sama menjadikan wahyu sebagai unsur terpenting. Pada sisi yang lebih ekstrim profetik sangat berbeda dengan pemikiran aliran positivisti hukum yang menjadikan objek hukum dan moral berasal dari realitas ide (rasionalisme) dan realitas empiris (empirisme), atau imperative kategoris Immanuel Kant serta kaum positivistik hukum lainnya, hal secara jelas menunjukan perbedaan yang pokok dengan corak pemikiran positivisitik yang memisahkan secara tajam antara wilayah moral (*is*) dan wilayah hukum ada pada bentuk (*ought*) atau *dassein* dan *dasollen.*

1. **Aspek Sumber**

Profetik sama halnya dengan epsistimologi barat pada umumnya yang mengakui kemampuan akal (rasio) dan indera, sebagai alat dan sumber untuk menggali pengetahuan yang objektif dan rasional, akan tetapi profetik tidak menjadikan rasio dan indera sebagai satu-satuanya, sebab rasio dan indera memiliki kemampuan yang terbatas, karena itu profetik menjadikan hati atau qolbu (intuisi) juga sebagai modalitas memperoleh pengetahuan. Keterlibatan modalitas hati menjadi ciri khusus yang membedakannya dengan epistimologi Barat-sekuler.

Realitas hanya bisa dipahami jika modalitas untuk mengetahuinya juga dipahami secara benar, maka memahami modalitas manusia menjadi penting. Modalitas manusia dalam epistimologi Islam adalah panca indera, proses akal *common sense*), hati/qolbu/intuisi, informasi yang benar/*kabar sadiq*.[[28]](#footnote-28) Menurut Al-Attas, Jiwa dalah realitas tunggal, dengan empat keadaan yang berbeda, jiwa, hati, ruh, yang masing-masing terlibat dalam kegiatan-kegiatan manusia yang bersifat kognitif, empiris, intuitif dan spiritual, kemampuan-kemampuan yang saling berhubungan ini merepresentasikan realitas tunggal jiwa manusia, yaitu jiwa vegetative, jiwa hewani, dan jiwa rasional. Selanjutnya jiwa manusia memiliki lima indera ekternal dan internal, salah satu jiwa ekternal adalah perasaan untuk meraba, merasa, mencium, melihat, dan mendengarkan. Sementara salah satu jiwa internal adalah *common sense* yang mengumpulkan data yang diberikan oleh jiwa ekternal kemdian dipersatukan data itu dalam suatu penginderaan umum proses persepsi. Al-attas menyatakan, ruh manusia, ketika berkaitan dengan intelektual dan pemahaman disebut “intelek”, ketika mengatur tubuh disebut “jiwa”, ketika sedang mengalami pencerahan intuisi disebut “hati” dan ketika kembali ke dunianya yang abstrak disebut “ruh”, pada hakekatnya ia memanifestasikan diri dalam keadaan-keadaan ini.[[29]](#footnote-29)

Pemahaman atas hukum Tuhan (wahyu) tersebut dilakukan lewat akal.Akan tetapi tidak sembarang akal, harus akal yang sehat (*salim*), yakni akal yang mempu mengantarkan manusia pada kesadaran kesatuan dengan yang transendental.[[30]](#footnote-30)Islam tidak mengalami pertentang setajam yang terjadi di dunia Barat, Islam menghargai kemerdekaan akal.Al-Qur’an memberi penekanan besar begitu berharganya akal dalam pencarian pengetahuan dan pemanfaatannya, tidak kurang 750 ayat yang berkaitan dengannya.[[31]](#footnote-31) Akan tetapi, akal saja tidak cukup sebagai instrumen menemukan kebenaran, karena memang kebenaran Allah yang maha luas, karena itu dalam tradisi intelektual Islam ada istrumen lain untuk menemukan kebenaran hakiki, yakni peran hati atau Qolbu.

Dalam profetik tidak mengenal pemisahan modalitas manusia dalam menggali ilmu pengetahuan, termasuk dalam hukum dan moral, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang terjadi dalam tradisi positivisme hukum ala Kant yang secara jelas menjadikan suara hati nurani atau ontonomi moral (batiniah) sebagai disiplin moralitas, serta legalitas (lahiriah) sebagai bentuk hukum.Profetik, selain menjadikan unsur akal dan indera juga melibatkan hati atau qolbu, bahkan wahyu dan kabar shadiq (versi islamisasi) sebagai alat memperoleh kebenaran, sebab rasio dan indera sangat terbatas kemapuannya. Aspek hati menjadi pembeda yang sangat jelas dengan corak pemikiran positivisme hukum, hati berperan pada beberapa fase. Pada aspek moral hati atau kolbu berperan pada fase internalisasi, dimana Wahyu sebagai kitab transenden mengharuskan pembacanya untuk menyakni kebenarannya, internalisasi terdapat proses kontemplatif (dzikir),[[32]](#footnote-32) pada fase objektifkasi keterlibatan hati (qolbu) terdapat pada tahap pembacaan Wahyu sebagai data normative, dan pada saat tujuan atau cita etik transendensi yang mendorong ke tujuan akhir ketauhidan. Dalam konteks relasi hukum dan moral pada aspek sumber, profetik jelas memperlihatkan relasi yang menyatu atau integrative, sebab tidak ada pemisahan atau pembagian instrument atau modalitas manusia untuk mendapatkan moral dan hukum.Profetik melibatakan semua potensi modalitas jiwa manusia untuk mendapatkan pengetahuan, hal ini terlihat dari internalisasi dan juga objektifikasi.

1. **Metode dan Pendekatan**

Bila pada aspek objek dan sumber profetik tidak ada pemisahan, artinya dalam pola hubungan integratif, justru pada apek metodelogi dan pendekatan terjadi pemisahan, metode dan pedekatan moral dan hukum berbeda, walaupun kemudian menuju kesatuan cita etik. Pada taraf metode dan pendekatan ini profetik justru dalam relasi dialog, hal ini dapat dijelaskan dari cara mengkostruksi moral dengan metode sintetik dan disatu sisi, dan metode hukum dengan analitik disisi lain.

Moralitas dikonstruksi lewat proses internalisasi-menuju objektifikasi. Internalisasi merupakan proses psikologis, proses ini disebut dengan transformasi subjektif, sebagai awal dari proses transformasi sosial (pembentukan hukum). Internalisasi atau transformasi psikolgis (subjektif), diawali dengan memaknai kandungan Al-Qur’an terdiri atas *ideal type atau* konsep-konsep dan *arche type* ataukisah-kisah dan amtsal. Transformasi psikologis-subjektfif (analitik) inilah yang akan melahirkan perspektif etik, dan membentu *islamic personality* dan pribadi sempurna, harapanya semua perilakunya menjadi perilaku yang sesuai dengan petunjuk wahyu.[[33]](#footnote-33)Hasil dari transformasi psikologis tersebut membentuk moral-etik yang bersifat subjektif, subjektif karena disebabkan oleh setiap manusia memiliki kemampuan, pengalaman dan potensi yang berbeda-beda dalam menghayati dan memahami kandungan Al-Qur’an.Hal ini bukan berarti kandungan normatif Al-Qur’an bersifat relative dan partikuler.

Hukum merupakan bentuk objektifikasi atau upaya transformasi sosial, yaitu menjadikan kandungan normative Al-Qur’an sebagai data yang harus dikontekstualisasikan agar Islam dapat menjadi rahmat bagi seluruh alam, hal itu dilakukan dengan metode analitik, pendekatan struktur transenden, dengan tujuan humanisasi, liberasi, dan transendensi. Perbedaan objektifikasi Islam dengan varian integrative dalam menjadikan Al-Qur’an sebagai sumber hukum ada pada prosedur, tidak dalam hakekat. Objektifikasi akan menjadikan Al-Qur’an sebagai sumber hukum dengan positif yang pembentukannya atas persetujuan warga Negara (sebagai gejala objektif), dengan demikian tidak seluruh kandungan syariat langsung secara otomatis menjadi hukum negara, akan tetapi harus melewati proses objektifikasi.[[34]](#footnote-34) Objektifikasi itu dilakukan lewat sejumlah peraturan perundang-undangan dan peraturan turunan lainnya.Karena itu kata Kuntowidjoyo melalui hukum positif inilah terletak usaha ke jalan Tuhan (*fisabilillah*), dan jalan orang-orang teraniaya (*fi sabilil mustad’afin*).[[35]](#footnote-35)

1. **Aspek Tujuan**

Tujuan moral dalam sudut pandang profetik adalah mencapai *Islamic personality* dan pribadi sempurna agar mendapat hikman, sementara tujuan atau cita etik hukum profetik adalah ditujukan untuk melakukan humanisasi, liberasi, dan transendensi. Baik tujuan moral maupun tujuan hukum tersebut akan membentuk kesatuan tujuan akhir yaitu terbentuknya masyarakat adil dan egaliter. Dengan demikian pada aspek ini profetik memandang hubungan moral dan hukum dalam bentuk relasi dialog-integratif, dimana moral dan hukum memiliki tujuan spesifik masing-masing, akan tetapi membentuk kesatuan tujuan (integrative).

Tujuan moral, dapat tercapai dilakukan lewat proses transformasi psikologis (internalisasi), yang melahirkan sikap perspektif subjektif atas kandungan normative Al-Qur’an, lewat pendekatan sintetik yakni internalisasi atas nilai-nilai Al-Qur’an yang mengandung dua hal, yaitu konsep-konsep, kisah-kisah sejarah, dan amtsal. Melakukan perenungan, penghayatan terhadap nilai normatif Qur’an sehingga terinternalisasi dan pada akhirnya lahir perspektif moral-etik yang membentuk *islamic personality* dan pribadi sempurna, proses ini disebut dengan transformasi psikologis, sehingga wujudnya adalah sikap subjektif.Tujuan hukum, berupa humanisasi, liberasi, dan transendensi, yang merupakan pilar dan karakter penting ilmu sosial profetik, diwujudkan lewat metode analitik, pendekatan transenden struktur, yang merupakan upaya objektifikasi kandungan normative Al-Qur’an, proses ini disebut dengan transformasi sosial.

Humanisasi diperlukan, menurut Kuntowidjoyo disebabkan oleh sejarah manusia saat ini mengalami dehumanisasi, ilmu dan teknologi mereduksi manusia secara parsial, manusia mengalami objektifikasi ditengah-tengah mesin-mesin politik dan pasar, masyarakat industri menjadikan manusia berwajah abstrak tanpa wajah manusia, sampai-sampai David Morley memberikan julukan bagi manusia hasil konstruksi sains modern sebagai hewan yang beretika.[[36]](#footnote-36)Tujuan liberasi, Pembebasan manusia dari kekejaman, kemiskinan structural, pembebasan dari kungkungan teknologi dan pemerasan.Tujuan transendensi, Menambah dimensi transenden dalam kebudayaan yang terkontaminasi dan didominasi oleh filsafat hidup hedonisme, materialisme. Tiga pilar tadilah yang menjadi karakter ilmu sosial profetik, yang diarahkan untuk menuju cita-cita etik masa depan. Padanan istilah, humanisasi, liberasi, dan transendensi humanisasi dan emansipasi untuk istilah “amar ma’ruf”, liberasi untuk “nahi munkar” dan transendensi untuk “iman kepada Allah”. Bila ilmu barat menuju sekulerisme lewat transformasi, maka tujuan akhir dari paradigma Islam menurut Kuntowidjoyo adalah menuju transendensi yakni semakin dekatnya manusia dengan yang maha kuasa, Islam menghendaki transformasi menuju yang transenden yakni yang abadi, lewat keterlibatan penuh dalam sejarah ummat, yakni melakukan humanisasi, liberasi, dan transedensi.

**Tabel:**

**Relasi Hukum dan Moral Model Hukum Profetik**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspek** | **Moral** | **Hukum** | **Relasi Spesifik** | **Relasi Umum** |
| Objek | Ayat-ayat Allah Tersurat dalam kitab suci (Aturan normatif/Wahyu) dan Tersirat yang terkandung dalam ciptaan-Nya (alam semesta dan diri manusia) | Integrative | Dialog-Integratif |
| Sumber | Indera, rasio dan hati (intusi/qolbu) | Integratif |
| Metode & pendekatan | Sintetik (KandunganAl-Qur’an terdaapt *Ideal Type & Arche Type*), Internaslisasi (transforamsi psikologis) | Analitik (Al-Qur’an sebagai data (Ayat Kauniyah, Kauliyah & ..), objektifikasi, structur transcendental (transformasi social) | Dialog-inetgratif |
| Tujuan | *Islamic Personality* & Pribadi Sempurna (Hikmah | Humanisasi, Liberasi & Transendensi | Dialog-integratif |
| Masyarakat Adil & Egaliter |

**KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, secara umum relasi hukum dan moral dalam perspektif profetik adalah relasi *dialog-integratif*. Dikatakan dialog, disebabkan pada aspek tertentu baik moral maupun hukum dianggap memiliki karakteristik sendiri, terutama pada aspek metode dan tujuan, akan tetapi sesungguhnya bermuara pada kesatuan yangutuh.Dikatakan integrative, disebabkan oleh sebagian besar aspek hukum dan moral ada pada objek yang sama, sumber yang sama, serta tujuan yang bermuara pada hal yang sama, hal ini dapat dijelaskan dari aspek-apek berikut ini.***Pertama****,* objek, baik objek hukum maupun moral merupakan realitas yang sama, berupa realitas ayat-ayat Allah tersirat maupun yang tersurat (dalam diri manusia dan universum), pada tahap ini profetik memiliki kemiripan dengan pemikiran metafisik naturalis dan religius, sekaligus berbeda dengan alam pikir rasionalis.***Kedua****,* sumber, baik sumber hukum maupun moral berupa indera, rasio dan intuisi **(hati/qolbu)**, aspek ini sangat berbeda dengan pemikiran rasional dan sekaligus mirip dengan pemikiran metafisik naturalis dan religius.***Ketiga****,* metode dan pendekatan, baik hukum maupun moral dianggap memiliki metode dan pendekatan masing-masing, moral dikonstruksi lewat internalisasi, sementara hukum lewat objektifikasi dengan pendekatan struktur transedental, dengan begitu pada aspek ini relasinya dialog.***Keempat****,* aspek tujuan*,* hukum dan moral dianggap memiliki tujuan spesifik masing-masing, tujuan moral adalah membentuk pribadi muslim, sementara tujuan hukum adalah humanisisasi, liberasi, dan transendensi, akan tetapi kedua tujuan diarahkan pada satu tujuan cita etik yaitu membentuk masyarakat adil dan egaliter.[]

**REFERENCE LIST**

**Book**

Al-Mayli, Muhsin. (1996). Pergulatan Pencarian Iman: Perjalanan Religius Roger Garaudy. Jakarta: Paramadina.

Daud, Wan Mohd Nor Wan. (2003). *The Education Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas. (*terj. Hamid Fahmy dkk),Bandung: Mizan.

Kuntowidjoyo. (2006). *Islam sebagai Ilmu: Epistimologi, Metodelogi dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Huijbers, Theo. (1995). *Filsafat Hukum.* Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Leaman, Oliver, (2002) *A Brief introduction to Islamic philosophy*, terj. Musa Kazhim danArif Mulyadi, *Pengantar Filsafat Islam : Sebuah Pendekatakn Tematis.* Bandung: Mizan.

Murata, Sachiko.(1999)*The Tao of Islam: A Sourcebook on Gneter Relationship In Islamic Thought.*Bandung: Mizan.

Oliver Leaman.(2002).*A Brief introduction to Islamic philosophy*, terj. Musa Kazhim danArif Mulyadi, *Pengantar Filsafat Islam : Sebuah Pendekatakn Tematis*. Bandung: Mizan.

Pratley, Peter. (1997). *The essence of Business Ethics.*Yogyakarta: Penerbit Andi.

Sardar, Ziauddin. (1991). *Masa Depan Peradaban Muslim*. Bandung: Mizan.

Sumaryono, E. (2002). *Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas.* Yogyakarta: Kanisius.

Takeshita, Mastaka. (2005). *Ibn ‘Arabi’s Theory of Perfect Man and Its Place in Islamic History*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Theo Huijbers, (1995). *Filsafat Hukum.* Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Wardiono, Kelik. (2014). *Paradigma Profetik: Pembaruan basis Epistimologi Dalam Ilmu Hukum.*Yogyakarta: Genta Publishing.

Wilson, [Edward O](http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Wilson%2C%2BEdward%2BO/%24N?accountid=34598), (1998). *The Biological Basis of Morality*.**Boston**[:](http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/40949/The%2BAtlantic%2BMonthly/01998Y04Y01%2423Apr%2B1998%243b%2B%2BVol.%2B281%2B%24284%2429/281/4?accountid=34598)[**The Atlantic Monthly**](http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/The%2BAtlantic%2BMonthly/%24N/40949/DocView/223099236/abstract/BE3082E802534662PQ/8?accountid=34598)**,**[Quadrio, Philip A](https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Quadrio%2C%2BPhilip%2BA/%24N?accountid=34598)

**Book Chapter**

Dimayati, Kudzaifah & Kelik Wardion. (2014). *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Basis Epsitimologis Pure Theory of Law Hans Kelsen.*Yogyakarta: Genta Publishing.

M. Kurtines, William & Jacob L. Gertwitz (ed).(1992). *Moralitas, Perilaku, Moral, dan Perkembangan Moral, (penerjemah M. I. Soelaeman).*Jakarta: UI Press.

Maimun, Ach. *S*eyyed Hossein Nasr: (2015). *Pergulatan Sains dan Spiritualitas Menuju Paradigma Kosmologi Alternatif.*Yogyakarta: Ircisod.

Nonet, Philippe dan Philip Selznick.(2010). *Hukum Responsif.*Bandung: Nusa Media.

Poespowardojo, T.M. Soerjanto & Alexander Sera. (2015). *Filsafat Ilmu Pengetahuan: Hakikat Pengetahuan, Kritik Terhadap Visi Positivisme Logis Serta Implikasinya.*Jakarta: Kompas.

Purwanto, Yadi. (2007). *Epsitimologi Psikologi Islam: Dialektika Pendahuluan Psikologi Barat dan Psikologi Islam.*Bandung: RefikaAditama.

**Journal Article**

Aleksandravicius. “[Povilas](https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Aleksandravicius%2C%2BPovilas/%24N?accountid=34598).*Religion And Ethics According To Thomas Aquinas”,* [**Santalka**](https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Santalka/%24N/686357/PagePdf/907076712/fulltextPDF/6D9AB466F6674707PQ/7?accountid=34598)**; Vilnius**, Vol.[16. No. 3](https://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/686357/Santalka/02008Y09Y01%24232008%243b%2B%2BVol.%2B16%2B%24283%2429/16/3?accountid=34598), 2008.

Cane, Peter. “*Morality, Law and Conflicting Reasons, for action”,* Cambridge Law Journal, Vol. 71, No.1, 2012.

Dimayati, Khudzaifah, Absori, Kelik Wardiono, & Fitrah Hamdani,“Morality And Law: Critics upon H.L.A Hart’s Moral Paradigm Epistemology Basis based on Prophetic Paradigm*”, Dinamika Hukum*, [Vol.17, No. 1, 2017](http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/issue/view/54).

Fadel, [Mohammad H](http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Fadel%2C%2BMohammad%2BH/%24N?accountid=34598), “Public Reason as a Strategy for Principled Reconciliation: The Case of Islamic Law and International Human Rights Law”,[**Chicago Journal of International Law**](http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Chicago%2BJournal%2Bof%2BInternational%2BLaw/%24N/25724/PagePdf/237218351/fulltextPDF/%24B/1?accountid=34598)[, Vol.8, No.1](http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/25724/Chicago%2BJournal%2Bof%2BInternational%2BLaw/02007Y07Y01%2423Summer%2B2007%243b%2B%2BVol.%2B8%2B%24281%2429/8/1?accountid=34598), 2007.

[Guyer, Paul,](https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Guyer%2C%2BPaul/%24N?accountid=34598) “Ends of Reason and Ends of Nature: The Place of Teleology in Kant's Ethics”, [*Journal of Value Inquiry*](https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal%2Bof%2BValue%2BInquiry/%24N/37682/DocView/203921258/abstract/71CC9E3BFE3848B3PQ/13?accountid=34598)*,* [Vol. 36, No. 2, ](https://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/37682/Journal%2Bof%2BValue%2BInquiry/02002Y01Y01%24232002%243b%2B%2BVol.%2B36%2B%24282-3%2429/36/2-3?accountid=34598)2002.

[Heinze, Eric,](http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Heinze%2C%2BEric/%24N?accountid=34598) “The meta-ethics of law: Book One of Aristotle’s Nicomachean Ethics”, [*International Journal of Law in Context*](http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International%2BJournal%2Bof%2BLaw%2Bin%2BContext/%24N/29056/PagePdf/209802042/fulltextPDF/9534E54CC1C34255PQ/1?accountid=34598); Vol.[6, No. 1, ](http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/29056/International%2BJournal%2Bof%2BLaw%2Bin%2BContext/02010Y03Y01%2423Mar%2B2010%243b%2B%2BVol.%2B6%2B%24281%2429/6/1?accountid=34598)2010.

Li, Shaomin & Ilan Alon & Jun Wu,“Corruption May Worsen In Democratizing Economies: But Don't Let It Erode Our Faith In Democracy*”,* [*Modern China Studies*](http://search.proquest.com/pqrl/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Modern%2BChina%2BStudies/%24N/506321/DocView/1868303895/abstract/247FC98B336E4BA5PQ/1?accountid=34598); [, Vol. 24, No. 2, ](http://search.proquest.com/pqrl/indexingvolumeissuelinkhandler/506321/Modern%2BChina%2BStudies/02017Y07Y01%24232017%243b%2B%2BVol.%2B24%2B%24282%2429/24/2?accountid=34598) 2017.

[O'Meara](http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/O%2427Meara%2C%2BThomas%2BF/%24N?accountid=34598), “Virtues in the theology of Thomas Aquinas*”,* [*Theological Studies*](http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Theological%2BStudies/%24N/37070/DocView/212688454/abstract/3923DE0A2CFB460FPQ/4?accountid=34598), Vol. 58, No.[2](http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/37070/Theological%2BStudies/01997Y06Y01%2423Jun%2B1997%243b%2B%2BVol.%2B58%2B%24282%2429/58/2?accountid=34598), 1997.

Pallares, Eduardo, “Crítica de la Filosofía de Hans Kelsen*, Revista Mexicana de Sociología*, Vol. 6, No. 1, 1944.

Santosa, Topo, “Islamic Countries That Have Implemented Islamic SharÊÑah.”  [**IIUM Law Journal**](http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/IIUM%2BLaw%2BJournal/%24N/54102/PagePdf/925788651/fulltextPDF/230DB9E273964B84PQ/6?accountid=34598)[,](http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/54102/IIUM%2BLaw%2BJournal/02011Y01Y01%24232011%243b%2B%2BVol.%2B19%2B%24281%2429/19/1?accountid=34598) 2011.

Schmidt,  [Claudia M](https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Schmidt%2C%2BClaudia%2BM/%24N?accountid=34598), “The Anthropological Dimension of Kant's Metaphysics of Morals”, [*Kant - Studien; Philosophische Zeitschrift*](https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Kant%2B-%2BStudien%2B%243b%2BPhilosophische%2BZeitschrift/%24N/45043/DocView/229418326/fulltext/71CC9E3BFE3848B3PQ/14?accountid=34598)*;*Vol.[96, No.1](https://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/45043/Kant%2B-%2BStudien%2B%243b%2BPhilosophische%2BZeitschrift/02005Y01Y01%2423Jan%2B2005%243b%2B%2BVol.%2B96%2B%24281%2429/96/1?accountid=34598), 2005.

Shabestari, [Mohammad M](http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Shabestari%2C%2BMohammad%2BM/%24N?accountid=34598),The Secular Nature of Law in Islam: A Basis for Democracy”, [**Global Dialogue**](http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Global%2BDialogue/%24N/55193/DocView/211523145/fulltext/C8B8974F74A24773PQ/2?accountid=34598), Vol. [6, No. 1/2](http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/55193/Global%2BDialogue/02004Y01Y01%2423Winter%2B2004%243b%2B%2BVol.%2B6%2B%24281%242f2%2429/6/1%242f2?accountid=34598), 2004.

StanleyL.Paulson,“ContinentalNormativismandItsBritishCounterpart:HowDifferentarethey?”, *Ratio Juris*Vol. 6. ….

, “Kant and Rousseau on the Critique of Philosophical Theology: The Primacy of Practical Reason”, [*Sophia*](https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Sophia/%24N/54125/DocView/203868983/abstract/71CC9E3BFE3848B3PQ/18?accountid=34598)*; Parkville*, Vol.[48, No. 2](https://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/54125/Sophia/02009Y05Y01%2423May%2B2009%243b%2B%2BVol.%2B48%2B%24282%2429/48/2?accountid=34598), 2009.

Zakaria, Idris & Ahmad Sunawari Long, “Titik Temu Antara Falsafah dan Kehidupan Praktis/Meeting Point between Philosophy and Practical Life”, [*International Journal of Islamic Thought*](http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International%2BJournal%2Bof%2BIslamic%2BThought/%24N/2037658/PagePdf/1773546721/fulltextPDF/1976B93EC84747PQ/81?accountid=34598), Vol.3, 2013.

Zammito*,*[John H](https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Zammito%2C%2BJohn%2BH/%24N?accountid=34598), “Kant and Naturalism Reconsidered*”,* [*Inquiry*](https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Inquiry/%24N/7180/DocView/213275145/abstract/71CC9E3BFE3848B3PQ/3?accountid=34598); Vol.[51, No. 5](https://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/7180/Inquiry/02008Y10Y01%2423Oct%2B2008%243b%2B%2BVol.%2B51%2B%24285%2429/51/5?accountid=34598) 2008.

Sutoyo, “Tasawuf Hamka dan Rekonstruksi Spirtualitas Manusia Modern*”, Islamica: Jurnal Studi Keislaman,* Vol. 10. No. 1, 2015.

Zaniyah,Husniyatus Salamah, “Landasan Fondasionla Integrasi Keilmuan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan UIN Sunan Ampel*”, Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10, No. 1, 2015.

Zein, Azhyar, “Makna Zikir Perspektif Mufasir Modern di Indonesia*”, Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, No. 2, 2015.

Badarussamsi, “Spiritualitas Sains Dalam Islam: Mengungkap Teologi Saintifik Islam*, MIQOT*, Vol. XXXIX No. 2, 2015.

1. StanleyL.Paulson,“ContinentalNormativismandItsBritishCounterpart:HowDifferentarethey?” , *Ratio Juris*, Vol. 6, No. 3 (December 1993), hlm. 227. [↑](#footnote-ref-1)
2. Positifisme hukum menurut Nonet Selznick penyumbang penting atas hukum represif, dan hukum represif digunkanakan oleh rezim yang otoriter, rezim otoriter menurut Shaomin Li, Ilan Alon dan Jun Wu menjadi tempat tumbuh suburnya korupsi (Shaomin Li, Ilan Alon & Jun Wu, “Corruption May Worsen In Democratizing Economies: But Don't Let It Erode Our Faith In Democracy”, [Modern China Studies](http://search.proquest.com/pqrl/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Modern%2BChina%2BStudies/%24N/506321/DocView/1868303895/abstract/247FC98B336E4BA5PQ/1?accountid=34598); Norfolk[, Vol. 24, Issue. 2](http://search.proquest.com/pqrl/indexingvolumeissuelinkhandler/506321/Modern%2BChina%2BStudies/02017Y07Y01%24232017%243b%2B%2BVol.%2B24%2B%24282%2429/24/2?accountid=34598) (2017): 184-188). Hukum menjadi represif karena ada pemaksaan ketaaan moralitas komunal oleh penguasa, Lihat (Philippe Nonet end Philip Selznickhlm. 5), lihat juga Bernar L. Tanya, *Filsafat Hukum*, *Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum* UMS, april, 2013).Kritik terhadap positivisme lebih khusunya pemikiran Hans Kalsen, lihat Eduardo Pallares, “Crítica de la Filosofía de Hans Kelsen*”,* Revista Mexicana de Sociología, Vol. 6, No. 1 (Jan. - Apr., 1944), hlm. 37-47. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dalam konteks Indonesia dikotomi sains dan agama tidak lagi menjadi problem, sebab hampir semua perguruan tinggi Islamintegrasi sains dan agama sudah sampai pada tahap pelembagaan dan implementasi, sebagaimana yang terjadi di UIN *Maulana Malik Ibrahim Malang* dan Sunan Ampel yang sudah sampai pada tahap implemenatsi kurikulum dan model pembelajaran. Lihat Husniyatus Salamah Zaniyah, *Landasan Fondasionla Integrasi Keilmuan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan UIN Sunan Ampel,* Islamica: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 10, No. 1, September 2015, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-3)
4. Kuntowidjoyo, *Islam sebagai Ilmu: Epistimologi, Metodelogi dan Etika*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm.5. [↑](#footnote-ref-4)
5. Eksistensi sains memperoleh dukungan signifikan dalam teologi islam, karena itu pengembangan sains memiliki dimensi religius. Badarussamsi, “Spiritualitas Sains Dalam Islam: Mengungkap Teologi Saintifik Islam*”,* MIQOT, Vol. XXXIX No. 2 Juli-Desember (2015), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhsin Al-Mayli, *Pergulatan Pencarian Iman*: *Perjalanan Religius Roger Garaudy* (Jakarta, Paramadina, 1996). Hlm. 10 [↑](#footnote-ref-6)
7. Kuntowidjoyo, *Paradigma Islam: Intrerpretasi untuk Aksi* (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), hlm. 170. [↑](#footnote-ref-7)
8. Penyebutan istilah metafisik naturalis ini ditujukan kepada model pemikiran yang berkembang pada era Yunani Klasik oleh Socrates, Plato dan Aristoteles, yang memang semangat jamanya memiliki corak pemikrian yang natrualis, rasional, dan objektif, sebagai antithesis pemikiran sebelumnya yang dikembangkan oleh kaum spekeptis dimana segala dikaitkan dengan alam fisikal, dan tidak meyakini adanya pengetahuan umun dan objektif. Corak metafisik naturalis disandangkan pada trio Yunani, disebabkan oleh asumsi ontologis yang tidak merujuk pada realitas empiris murni atau realitas apriori-rasional semata, atau pula dari wahyu Tuhan, tetapi standar moral dan hukum yang objektif-rasional itu ada, yang keberadaannya merupakan bagian dari dunia alami yang dapat diketahui melaui proses penalaran akal budi. Walau mereka disebut filsuf pertama kali memperkenalkan Tuhan sebagai penggerak pertama (causa prima) sebagai puncak dari segala sesuatu, tetapi kalau merujuk pada penelusuran Carel Amstrong Tuhan dalam pemikiran mereka tidak merujukan pada tuhan yang pasti, yaitu tuhan yang mengadili dll. Lihat Idris Zakaria & Ahmad Sunawari Long, “Titik Temu Antara Falsafah dan Kehidupan Praktis/Meeting Point between Philosophy and Practical Life*”,*  [*International Journal of Islamic Thought*](http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International%2BJournal%2Bof%2BIslamic%2BThought/%24N/2037658/PagePdf/1773546721/fulltextPDF/1976B93EC84747PQ/81?accountid=34598),Vol.3:(2013), 38.Lihat juga Ricard A. Posner, *The Problematics of Moral and Legal Theory* (Cambridge, Massachusetts, London, England: The Belknap of Harvard University Press, 1999), 17.Lihat William M. Kurtines & Jacob L. Gertwitz (editor), *Moralitas, Perilaku, Moral, dan Perkembangan Moral, (*penerjemah M. I. Soelaeman*)* (Jakarta: UI Press, 1992), 3.Lihat juga Theo Huijbers, *Filsafat Hukum,* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995), hlm. 21. [↑](#footnote-ref-8)
9. Corak pemikrian metafisik religius disematkan kepada pemikiran yang berkembang di abad pertengahan, terutama berpuncak pada diri Thomas Aquinas dalam ‘*summa theologica’* yang mengggap moralitas dan hukum itu objektif, rasional akan tetapi kental dengan nuansa religius, sebab bersumber dari iman Kristiani, segala sesuatu pada waktu itu dikaitkan dengan konsep iman, semua harus sesuai dengan ajaran Krisitinai, wahyu lebih utama ketimbang peran penalaran akal rasional, karena itulah disebut metafisik religius. Lihat William M. Kurtines & Jacob L. Gertwitz, ibid. hlm.7. [↑](#footnote-ref-9)
10. Corak rasional dsematkan kepada cara berpikir yang berkembang di abad modern, yang cenderung relativistik dan skeptisme yang memang berbeda dengan abad-abad sebelumnya (klasik dan pertengahan). Pemikiran moral di zaman modern walau masih ditopang oleh pemikiran zaman klasik yang bersifat naturalistik, akan tetapi diwarnai oleh selera pola pikir modern, sains mengambil alih kedudukan iman, sementara penalaran dijadikan sebagai sumber utama pengetahuan, maka Burtt (1924) menyatakan karakteristik pemikrian moral zaman modern adalah probabilisitk dan naturalistik, moralitas dianggap sebagai hasil pemikiran yang alami dan berorientasi pada dunia kini, sebagai lawan abad pertengahan yang berorientasi pada dunia kelak (akhirat), konsep moralitas menjadi relativistik-naturalistik. Dengan bertopang pada pandangan tentang kebenaran yang bersifat probabilisitik, relativistik dan serba kebetulan (*contingent*), pengetahuan yang ilmiah (*scientific*) itu secara gamlang menolak kemungkinan adanya pengetahuan yang objektif, absolut, dan serba pasti (niscaya). lihat William M. Kurtines & Jacob L. Gertwitz, ibid. 17 [↑](#footnote-ref-10)
11. Eric [Heinze,](http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Heinze%2C%2BEric/%24N?accountid=34598) “The meta-ethics of law: Book One of Aristotle’s Nicomachean Ethics”, [*International Journal of Law in Context*](http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/International%2BJournal%2Bof%2BLaw%2Bin%2BContext/%24N/29056/PagePdf/209802042/fulltextPDF/9534E54CC1C34255PQ/1?accountid=34598); Cambridge,[6.1](http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/29056/International%2BJournal%2Bof%2BLaw%2Bin%2BContext/02010Y03Y01%2423Mar%2B2010%243b%2B%2BVol.%2B6%2B%24281%2429/6/1?accountid=34598) (Mar 2010), hlm. 25. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid. 23. [↑](#footnote-ref-12)
13. #  E. Sumaryono, *Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*(Yogyakarta: Kanisius, Cetakan Ke 5, 2002), 33. Uraian tentang Etika Kebajikan Thomas Aquinas dalam F. Thomas [O'Meara, “](http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/O%2427Meara%2C%2BThomas%2BF/%24N?accountid=34598)Virtues in the theology of Thomas Aquinas”,[*Theological Studies*](http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Theological%2BStudies/%24N/37070/DocView/212688454/abstract/3923DE0A2CFB460FPQ/4?accountid=34598)*;* Washington[http://search.proquest.com/assets/r20171.4.0.302.1590/core/spacer.gif58.2http://search.proquest.com/assets/r20171.4.0.302.1590/core/spacer.gif](http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/37070/Theological%2BStudies/01997Y06Y01%2423Jun%2B1997%243b%2B%2BVol.%2B58%2B%24282%2429/58/2?accountid=34598) (Jun 1997) 1. Uraiantentang hubungan etika dan agama dalam perspektif Thomas Aquinas. Lihat tulisan [Povilas](https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Aleksandravicius%2C%2BPovilas/%24N?accountid=34598) Aleksandravicius, “Religion And Ethics According To Thomas Aquinas*”,* [**Santalka**](https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Santalka/%24N/686357/PagePdf/907076712/fulltextPDF/6D9AB466F6674707PQ/7?accountid=34598)**; Vilnius**[https://search.proquest.com/assets/r20171.7.0.283.1928/core/spacer.gif16.3https://search.proquest.com/assets/r20171.7.0.283.1928/core/spacer.gif](https://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/686357/Santalka/02008Y09Y01%24232008%243b%2B%2BVol.%2B16%2B%24283%2429/16/3?accountid=34598) (2008).

 [↑](#footnote-ref-13)
14. [Philip A](https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Quadrio%2C%2BPhilip%2BA/%24N?accountid=34598) Quadrio,“Kant and Rousseau on the Critique of Philosophical Theology: The Primacy of Practical Reason”, [*Sophia*](https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Sophia/%24N/54125/DocView/203868983/abstract/71CC9E3BFE3848B3PQ/18?accountid=34598)*; Parkville,* Vol.[48, No. 2](https://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/54125/Sophia/02009Y05Y01%2423May%2B2009%243b%2B%2BVol.%2B48%2B%24282%2429/48/2?accountid=34598) (May 2009): hlm. 179. [↑](#footnote-ref-14)
15. [John H](https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Zammito%2C%2BJohn%2BH/%24N?accountid=34598).Zammito*, “*Kant and Naturalism Reconsidered*”,* [*Inquiry*](https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Inquiry/%24N/7180/DocView/213275145/abstract/71CC9E3BFE3848B3PQ/3?accountid=34598); Oslo[51.5](https://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/7180/Inquiry/02008Y10Y01%2423Oct%2B2008%243b%2B%2BVol.%2B51%2B%24285%2429/51/5?accountid=34598) (Oct 2008): 1. Kant menolak sains dikaitkan dengan metafisika dan juga antroplogi.Lihat [Claudia M](https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Schmidt%2C%2BClaudia%2BM/%24N?accountid=34598).Schmidt, “The Anthropological Dimension of Kant's Metaphysics of Morals*”,* [*Kant - Studien; Philosophische Zeitschrift*](https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Kant%2B-%2BStudien%2B%243b%2BPhilosophische%2BZeitschrift/%24N/45043/DocView/229418326/fulltext/71CC9E3BFE3848B3PQ/14?accountid=34598); Berlin[96.1](https://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/45043/Kant%2B-%2BStudien%2B%243b%2BPhilosophische%2BZeitschrift/02005Y01Y01%2423Jan%2B2005%243b%2B%2BVol.%2B96%2B%24281%2429/96/1?accountid=34598) (Jan 2005). hlm. 1. [↑](#footnote-ref-15)
16. James Rachels, *Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 241. Lihat juga Peter Pratley, *The essence of Business Ethics*(Yogyakarta: Penerbit Andi , 1997), hlm. 19. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid*, hlm.*234. [↑](#footnote-ref-17)
18. #  [Edward O](http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Wilson%2C%2BEdward%2BO/%24N?accountid=34598). Wilson, “The Biological Basis of Morality*”,* [**The Atlantic Monthly**](http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/The%2BAtlantic%2BMonthly/%24N/40949/DocView/223099236/abstract/BE3082E802534662PQ/8?accountid=34598)**, Boston**[,](http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/40949/The%2BAtlantic%2BMonthly/01998Y04Y01%2423Apr%2B1998%243b%2B%2BVol.%2B281%2B%24284%2429/281/4?accountid=34598) (Apr 1998),hlm. 56.

 [↑](#footnote-ref-18)
19. #  Paul [Guyer,](https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Guyer%2C%2BPaul/%24N?accountid=34598) “Ends of Reason and Ends of Nature: The Place of Teleology in Kant's Ethics”,[*Journal of Value Inquiry*](https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal%2Bof%2BValue%2BInquiry/%24N/37682/DocView/203921258/abstract/71CC9E3BFE3848B3PQ/13?accountid=34598); Dordrecht[https://search.proquest.com/assets/r20171.7.0.283.1928/core/spacer.gif36.2-3https://search.proquest.com/assets/r20171.7.0.283.1928/core/spacer.gif](https://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/37682/Journal%2Bof%2BValue%2BInquiry/02002Y01Y01%24232002%243b%2B%2BVol.%2B36%2B%24282-3%2429/36/2-3?accountid=34598) (2002): hlm. 161.

 [↑](#footnote-ref-19)
20. Kudzaifah Dimayati & Kelik Wardion, *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum: Basis Epsitimologis Pure Theory of Law Hans Kelsen* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 10. Lihat juga Kelik Wardiono, *Paradigma Profetik: Pembaruan basis Epistimologi Dalam Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 164. [↑](#footnote-ref-20)
21. Penjelasan Peter Cane tentang relasi hukum dan moral menurut Hart Adalah “*In The Concept of Law, H.L.A. Hart suggested that four formal features of morality distinguish it from law: importance, immunity from deliberate change, the nature of moral offences and the form of moral pressure. On closer examination, none of these supposed features clearly distinguishes morality from law, at least in the broad sense of ‘morality’ that Hart adopted. However, a fifth feature of morality mentioned by Hart – namely the role that morality plays in practical reasoning as a source of ultimate standards for assessing human conduct–does illuminate the relationship between law as conceptualized by Hart and morality variously understood. Because morality has this feature, law is always subject to moral assessment, and moral reasons trump legal reasons. It does not follow, however, that law is irrelevant to moral reasoning*”.Peter Cane, “Morality, Law and Conflicting Reasons, for action”, *cambridge law journal*, 71.1 (March 2012), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-21)
22. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum,* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 42. [↑](#footnote-ref-22)
23. Studi yang dilakukan Khudzaifah Dimyati, dkk. menguraikan moralitas yang dimaksud oleh Hart dan mencoba membandingkannya dengan pemikiran profetik sebagai berikut, *“…According to the analysis, it is concluded that Hart’s opinion is based on the epistemological basic assumptions including the primary and secondary rules; Value/Ethics including epistemological ethics such as autonomous, individual, procedural, and relative ethics while the prophetic paradigm is based on the epistemological assumptions in which Relative Morailty is the result of creation and will of absolute reality. Meanwhile, Norm of morality means the reality should be created by the competent will through a delegate with epistemological ethics such as the combination between reality of society and apocalyptical values*”. Khudzaifah Dimayati, Absori, Kelik Wardiono, & Fitrah Hamdani, “Morality And Law: Critics upon H.L.A Hart’s Moral Paradigm Epistemology Basis based on Prophetic Paradigm*”, Dinamika Hukum,*[Vol 17, No 1 (2017)](http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/issue/view/54%22%20%5Ct%20%22_parent), hlm. 7. [↑](#footnote-ref-23)
24. Oliver Leaman, "*A Brief introduction to Islamic philosophy*, terj. Musa Kazhim danArif Mulyadi, *Pengantar Filsafat Islam : Sebuah Pendekatakn Tematis*, (Bandung : Mizan, 2002), hlm. 66. [↑](#footnote-ref-24)
25. Sachiko Murata, *The Tao of Islam: A Sourcebook on Gneter Relationship In Islamic Thought,* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 48 [↑](#footnote-ref-25)
26. Mastaka Takeshita, *Ibn ‘Arabi’s Theory of Perfect Man and Its Place in Islamic History*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 158. [↑](#footnote-ref-26)
27. Paradigma Al-Qur’an berarti suatu konstruksi pengetahuan yang memungkinkan kita memahami realitas sebagaimana Al-Qur’an memahaminya, dengan tujuan agar kita memiliki “hikmah” yang atas dasar itu membentuk perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran normatif Al-Qur’an, baik pada level moral maupun pada sosial. Konstruksi pengetahuan itu memungkinkan untuk merumuskan desain besar mengenai sistem Islam, baik pada level ontologis maupun epsistimologis, yang dilakukan dengan pendekatan sintetik dan analitik. Kuntowidjoyo,*Islam sebagai Ilmu: Epistimologi, Metodelogi dan Etika*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 11. [↑](#footnote-ref-27)
28. Daud, Wan Mohd Nor Wan. *The Education Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas,* terj. Hamid Fahmy dkk, (Bandung: Mizan, 2003), 158. Lihat pula Yadi Purwanto, Epsitimologi Psikologi Islam: *Dialektika Pendahuluan Psikologi Barat dan Psikologi Islam, (*Bandung: RefikaAditama, 2007), 123. [↑](#footnote-ref-28)
29. Wan Mohd Nor Wan Daud, *ibid, hlm.* 297. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ach. Maimun, *Seyyed Hossein Nasr: Pergulatan Sains dan Spiritualitas Menuju Paradigma Kosmologi Alternatif* (Yogyakarta: Ircisod, 2015). hlm. 78-79. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ziauddin Sardar, *Masa Depan Peradaban Muslim* (Bandung: Mizan, 1991), hlm.172. [↑](#footnote-ref-31)
32. Para mufassir modern Indonesia, seperti Yunus, ash-Shydieqy, Hamka dan Sihab, sepakat bahwa dzikir bermakan mengingat Allah. Lihat Azhyar Zein,  *Makna Zikir Perspektif Mufasir Modern di Indonesia,* Islamica: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 9, No. 2, (Maret 2015).hlm.24. [↑](#footnote-ref-32)
33. Konsep transformasi psikologis menuju transformasi sosial profetik ini memiliki relevansi dengan konsep tasawuf Hamkan sebagaimana yang ditelaah oleh Sutoyo yang menjelaskan relevansi tasawuf Hamka dalam menyelesaikan problem kehidupan modernitas saat ini, seseorang tidak cukup menjalankan kehidupan beragama secara formal-legal, akan tetapi juga memerlukan penghayatan yang esoteric terhadap agama, yaitu lewat tasawuf. Tasawuf dalam arti harus terlibat aktif dalam, mengutamakan kebersihan hati, yang pada akhirnya mendorong perilaku positif bagi pelakunya, dan akan menjadi *agen social cange.* Lihat Sutoyo, *Tasawuf Hamka dan Rekonstruksi Spirtualitas Manusia Modern,* Islamica: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 10. No. 1, September, (2015),hlm. 26. [↑](#footnote-ref-33)
34. Objektifkkasi sangat berbeda dengan gerakan islam politik yang di usung oleh berbagai organisasi baik nasional maupun transnasional yang hendak menerapkan syariat islam secara utuh tanpa memperhatikan konteks sosial budaya. Objektifiaksi sesunggunya memiliki dasar teologis dan historis, sebab islam merupakan agama yang memiliki kemampuan akultursi dengan budaya diamana ia diterapkan, dalam konteks hukum misalnya tidak terlepas dari banyak para ulama menyepakati tujuan hukum islam sebagaiaman dikemukan dalam dalam konsep maqasid asy-syathibi yang menyatakan “*di mana ada kemaslahatan, di sana ada hukum Allah”*. Tujuan hukum (maqashid tasriiyah) menurut Al Gazali adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga hak miliki pribadi. Lebon menyatakan, orang Islam pernah menjadi guru bagi peradaban barat selama enam abad, Proses penyesuaian diri ajaran-ajaran normative Islam dengan kondisi sosial kultural sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang baru sama sekali, dalam kontek penerapan hukum Islam (syariah) di Aceh misalnya, sesungguhnya juga merupakan sebuah proses penyesuaian antara ajaran normative dengan konteks sosial, yang merupakan jalan tengah dari dua kutub yang saling bersilangpendapat (lihat Topo Santosa, *“Islamic Countries That Have Implemented Islamic SharÊÑah”,* [**IIUM Law Journal**](http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/IIUM%2BLaw%2BJournal/%24N/54102/PagePdf/925788651/fulltextPDF/230DB9E273964B84PQ/6?accountid=34598)[*,*](http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/54102/IIUM%2BLaw%2BJournal/02011Y01Y01%24232011%243b%2B%2BVol.%2B19%2B%24281%2429/19/1?accountid=34598) (2011), 26). Lihat pula [Mohammad H](http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Fadel%2C%2BMohammad%2BH/%24N?accountid=34598).Fadel, “Public Reason as a Strategy for Principled Reconciliation: The Case of Islamic Law and International Human Rights Law”, [**Chicago Journal of International Law**](http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Chicago%2BJournal%2Bof%2BInternational%2BLaw/%24N/25724/PagePdf/237218351/fulltextPDF/%24B/1?accountid=34598)[, 8.1](http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/25724/Chicago%2BJournal%2Bof%2BInternational%2BLaw/02007Y07Y01%2423Summer%2B2007%243b%2B%2BVol.%2B8%2B%24281%2429/8/1?accountid=34598) (2007), 20. Ajaran normatif Islampun dapat menyesuaikan diri dengan paradigma maisntrema saat ini, yakni demokrasi sebagaimana optimism seorang [Mohammad M](http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Shabestari%2C%2BMohammad%2BM/%24N?accountid=34598). Shabestari dalam tulisannnya “*The Secular Nature of Law in Islam: A Basis for Democracy”* “*…In conclusion, the author believes Muslims today have the theoretical possibility of reforming their legal system and establishing democratic states based on the secularity and humanity of law in the Islamic tradition*”.([Mohammad M](http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Shabestari%2C%2BMohammad%2BM/%24N?accountid=34598). Shabestari, “The Secular Nature of Law in Islam: A Basis for Democracy*”,* [**Global Dialogue**](http://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Global%2BDialogue/%24N/55193/DocView/211523145/fulltext/C8B8974F74A24773PQ/2?accountid=34598), [6.1/2](http://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/55193/Global%2BDialogue/02004Y01Y01%2423Winter%2B2004%243b%2B%2BVol.%2B6%2B%24281%242f2%2429/6/1%242f2?accountid=34598) (2004), 5. Liha pula Saiful Muzani (ed), *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution,* (Bandung: Mizan, 1998). 47. [↑](#footnote-ref-34)
35. Kuntowidjoyo, *op.cit*, hlm.63-64. [↑](#footnote-ref-35)
36. Ziauddin Sardar, *op.cit.,hlm.* 165. [↑](#footnote-ref-36)